III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu upaya penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.[37] Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat

---

[37] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*., hal. 50.

secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.[38]Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan upaya penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung, yaitu penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, aktivis LSM DAMAR Bandar Lampung dan dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan,

---

[38] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Karya, Bandung , 2004, hal. 170.

yaitu penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
   3) Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.
c. Bahan hukum tersier, yaitu hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, kamus, literatur-literatur, koran, majalah dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Narasumber dalam penelitian adalah polisi Unit PPA Polresta Bandar Lampung, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung

Karang Bandar Lampung, aktivis pada LSM DAMAR Bandar Lampung dan dosen Fakultas Hukum Unila.

Berdasarkan sampel diatas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penyidik pada Unit PPA Polresta Bandar Lampung	= 1 orang
b. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 orang
c. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 1 orang
d. Aktivis pada LSM DAMAR Bandar Lampung	= 1 orang
e. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 orang +
	= 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin,

yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

2. Cara Pengolahan Data

Pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Identifikasi, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.
b. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
c. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan, sehingga memudahkan analisa data.
d. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap dianalisis.

E. Analisis Data

Analisis akan dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dengan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung sehingga menemukan titik temu yang

kemudian untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan ialah metode induktif yaitu suatu cara mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.